

**TANGGUNG JAWAB SEORANG SUAMI TENTANG
KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI DAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG HUKUM
PERKAWINAN. J.O. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.**



OLEH:

ANDINI AMELIA PUTRI

NIM: 502021182

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**TANGGUNGJAWAB SEORANG SUAMI TENTANG
KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI DAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG HUKUM
PERKAWINAN. J.O. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

ANDINI AMELIA PUTRI

502021182

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 2025

Pembimbing I


Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., CTL
NBM/NIDN: 1406786/201017402

Pembimbing II


Syahriati Fakhriah, SH., MH
NBM/NIDN: 1319189/0211079401

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yndistira Rusyidi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: TANGGUNG JAWAB HUKUM SEORANG SUAMI
TENTANG KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI
DAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG HUKUM PERKAWINAN J.O. UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019**



NAMA : ANDINI AMELIA PUTRI
PUTRI
NIM : 502021182
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., CTL

2. Syabriati Fakhriab, SH., MH

Palembang,

2025

PERSETUJUANOLEH TIM PENGU.TI:

Ketua : Dr. Syamsul, S.H., M.Kn., CTL

Anggota : 1. Susiana Kifli. SB., MB

2. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum (

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata-I

NAMA : ANDINI AMELIA PUTRI

NIM : 502021182

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : TANGGUNG JAWAD HUKUM SEORANG SUAMI TENTANG KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI DAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG HUKUM PERKAWINAN. J.O UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Syamsul, S.H., M.Kn. CTL

NBM/NIDN: 1406786/0201017402

Pembimbing II



Syahriati Fakhriah, SH., MH

NBM/NIDN: 1319189/0211079401

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-I

NAMA : ANDINI AMELIA PUTRI

NIM : 502021182

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : TANGGUNG JAWAD HUKUM SEORANG SUAMI
TENTANG KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH KEPADA
ISTRI DAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 1974 TENTANG HUKUM PERKAWINAN. J.O
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Syamsul S.H., M.Kn., CTL
NBM/NIDN: 1406786/0201017402

Pembimbing II

Syahriati Fakhriah, SH., MH
NBM/NIDN: 1319189/0211079401

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	Andini Amelia Putri
NIM	502021182
Email	andiniameliaputri8@gmail.com
Fakultas	Hukum
Program Studi	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	TANGGUNG JAWAB HUKUM SEORANG SUAMI TENTANG KEWAIIBAN MEMBERJ NAFKAH KEPADA ISTRJ DAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG HUKUM PERK.AWINAN. J.O. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025



ANDINI AMELIA PUTRI

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Setiap halaman skripsi ini adalah doa yang ditulis dengan tinta pengorbanan dan kesabaran”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahandaku yang tercinta Adam, yang telah menjadi teladan, sumber semangat, dan doa tiada henti dalam setiap langkah hidupku.
2. Ibundaku tersayang Badariah, dengan kasih sayang dan ketulusan selalu mendampingi, memberikan doa, serta menjadi cahaya hidupku.
3. Seluruh keluarga besar, yang senantiasa memberikan dukungan moril dan moril, serta doa terbaik untuk keberhasilanku.
4. Seluruh guru-guru dan dosenku tercinta, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta inspirasi dalam setiap proses pembelajaran.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan, yang selalu ada dalam suka dan duka, menjadi penguat dalam menghadapi setiap rintangan.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama :Andini Amelia Putri
NIM 502021182
Tempat, Tanggal Lahir :Palembang, 30 Agustus 2003
Status :Belum Kawin
Agama :Islam
Pekerjaan :Mahasiswa
Alamat :Lr kedukan bukit II Rt.35 Rw.03
No. Telp 082178892755
Email :andiniamelia Putri8@gmail.com
No.HP 082178892755
Nama Ayah :Adam
Pekerjaan Ayah :Pedagang
Alamat :JI.Kedukan bukit II Rt.35 Rw.03
NO.HP 082178892755
Nama Ibu :Badariah
Pekerjaan Ibu :CRT
Alamat :JI.Kedukan bukit II Rt.35 Rw.03
NO.HP 082176210201



Riwayat Pendidikan

TK :-
SD :SD Negeri 38 Palembang
SMP :SMP Negeri 47 Palembang
SMA :SMA Muhammadiyah 2 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata- I pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

**TANGGUNG JAWAB HUKUM SEORANG SUAMI TENTANG
KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI DAN ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
HUKUM PERKAWINAN J.O. NOMOR 16 TAHUN 2019 .**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban, termasuk kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anak kandung. Namun, persoalan muncul ketika menyangkut tanggung jawab seorang suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istri dan anaknya untuk memberikan kebutuhan yang baik sandang atau papan. Dalam praktik sosial, istri dan anak kandung sering diperlakukan mencari sendiri makan seperti anak yang tidak ada orang tuanya, tetapi secara hukum masih terdapat perbedaan pengaturan baik dalam Undang- Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum seorang suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak kandung menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. J.O. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta menganalisis akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, dokumen resmi, dan artikel ilmiah, yang kemudian dianalisis secara deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sahnya dalam peraturan perundang unadangan perkawinan tahun 1974 jo. Peraturan perundang-undangan nomor 16 Tahun 2019 hanya mewajibkan seorang suami hanya menafkahi istri dan anak kandungnya sendiri, lain halnya anak dengan bawaan dari istri, meski demikian, suami tetap dianjurkan secara moral dan sosial untuk memberikan nafkah kepada anak bawaan istri, karena sejalan dengan prinsip perlindungan anak serta menciptakan keharmonisan keluarga.

Kesimpulannya, pemberian nafkah kepada istri dan anak kandung bersifat kewajiban seorang suami, namun bernilai positif baik secara hukum, sosial, maupun agama.

Kata Kunci: Suami, Istri, Anak, Hukum Keluarga, Kewajiban Nafkah, Perlindungan Anak,

**A HUSBAND'S LEGAL RESPONSIBILITY REGARDING THE
OBLIGATION TO PROVIDE MATTERS FOR STEPCHILDREN
ACCORDING TO LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE
JOIN LAW NUMBER 16 OF 2019**

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman that gives rise to rights and obligations, including the husband's obligation to provide maintenance to his wife and biological children. However, problems arise when it comes to stepchildren, as their status differs from that of biological children, particularly regarding the right to maintenance and inheritance. In social practice, stepchildren are often treated like one's own children, but legally there are still differences in the regulations in both the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. This study aims to determine a husband's legal responsibility to provide maintenance to stepchildren according to Law No. 16 of 2019 jo. Law No. 1 of 1974, and to analyze the legal consequences if this obligation is not fulfilled. The method used is normative legal research with a qualitative approach. The data used is secondary data obtained from legal literature, official documents, and scientific articles, which were then analyzed descriptively normatively. The results of the study indicate that Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 only requires husbands to provide support for their wives and biological children, while the support of stepchildren remains the responsibility of the biological father. However, husbands are still morally and socially encouraged to provide support for stepchildren, as this aligns with the principles of child protection and fosters family harmony. In conclusion, providing support to stepchildren is voluntary, yet has positive legal, social, and religious value.

Keywords: Husband, Istri, Stepchildren, Family Law, Obligation to Provide Support, Child Protection.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT,serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat rahmat hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul :

“TANGGUNG JAWAB HUKUM SEORANG SUAMI TENTANG KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI DAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG HUKUM PERKAWINAN J.O. UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019.” Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Skripsi ini banyak menghadapi tantangan dan hambatan, tanpa bimbingan, dukungan, serta Motivasi Moral dan Moril dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung tidak akan berhasil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dengan rasa haru ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum Wakil Dekan I I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu dan Ibu Dea Justicia Ardha. S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Syamsul, S.H., M.kn., CTL, selaku Dosen Pembimbing I yang

telah berkenan banyak memberikan bimbingan dan arahan-arahan selama penyusunan Skripsi ini.

7. Ibu Syahriati Fakhriah, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu kemudahan administrasi selama menempuh perkuliahan dan pembuatan skripsi dengan selesai.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Terimah Kasih Ayahanda dan Ibundaku tersayang telah banyak memberi do'a dukungan semangat moril materil sehingga anakmu dapat memberikan hadiah kado istimewa menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Semua Sahabat yang berada di grup keluarga cemara dan pegasus,yang telah membantu dalam memberikan semangat dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang dapat membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini penulis terima guna perbaikan dimassa mendatang

Wassalamuallaikum Wr. Wb

Palembang, Maret 2025

ANDINI AMELIA PUTRI
NIM: 502021182

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Ruang Lingkup	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	46
A. Tanggung Jawab Hukum	46
B. Kewajiban Memberi Nafkah.....	48
C. Tanggung Jawab Hak dan Kewajiban Suami	51
D. Tanggung Jawab Hak Kewajiban Istri.....	53
E. Kewajiban Memberi Nafkah	55
F. Tanggung Jawab Nafkah Anak Kandung.....	58

BAB III PEMBAHASAN.....	69
A. Tanggung Jawab Hukum Seorang Suami Terhadap Kewajiban Kepada Istri dan Anaknya Yang Tidak Dapat Memberikan Nafkah.	69
B. Hukumnya seorang suami tidak memberi nafkah kepada Istri dan anak kandung-----	73
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh suami dan istri. Setiap pasangan memiliki tanggung jawab yang perlu dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara etimologis perkawinan memiliki beberapa makna antara lain penyatuan hubungan seksual yang sah dan suatu ikatan. Menurut pandangan Imam Syafi'i, perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, perkawinan bisa dipahami sebagai sebuah perjanjian antara pria dan wanita yang mengikat mereka untuk hidup bersama, dengan kesepakatan yang mencakup syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan.¹

Pada pandangan Islam, perkawinan bukan hanya sebuah kontrak perdata biasa, tetapi juga memiliki dimensi ibadah. Suami dan istri dalam perkawinan bertanggung jawab tidak hanya kepada satu sama lain, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan, termasuk terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Secara prinsip, perkawinan adalah suatu ikatan yang menghalalkan hubungan antara pria dan wanita yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Pada ajaran agama, perkawinan dianggap sebagai bagian dari sunnah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, melaksanakan perkawinan sangat dianjurkan, karena dengan itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah dan diizinkan menurut hukum agama. Pernikahan

¹ Muhammad Naufal, Oloan Muda Hasim Harahap, and Musda Asmara, *"Implementasi Kewajiban Nafkah Dari Ayah Untuk Anak Pasca Perceraian Di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam"* (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023). hlm 1-6

merupakan ikatan suci antara dua individu yang dilakukan berdasarkan rasa cinta, komitmen, dan saling pengertian untuk membangun kehidupan bersama. Pada pernikahan, pasangan suami istri berjanji untuk saling mendukung, mengasihi, dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Selain sebagai bentuk ibadah, pernikahan juga merupakan fondasi bagi pembentukan keluarga yang sehat dan bahagia. Proses pernikahan melibatkan berbagai aspek, baik emosional, sosial, maupun legal, yang mempengaruhi kehidupan keduanya. Keberhasilan pernikahan sering kali bergantung pada komunikasi yang baik, kesetiaan, dan usaha bersama untuk menghadapi tantangan hidup.

Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya sebagai seremoni, tetapi juga sebagai perjalanan panjang yang membutuhkan kerja keras dan pengorbanan. Setiap pasangan perlu terus beradaptasi dan tumbuh bersama agar pernikahan dapat bertahan lama. Dengan dasar cinta yang tulus, pernikahan dapat menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan dan keluarga. Proses hukum yang mengakhiri ikatan pernikahan antara dua individu yang sebelumnya terikat dalam hubungan suami istri disebut dengan perceraian. Biasanya, perceraian terjadi ketika pasangan merasa bahwa hubungan mereka tidak lagi dapat dipertahankan karena adanya perbedaan yang mendalam, ketidakcocokan, atau masalah yang tidak dapat diselesaikan. Perceraian dapat membawa dampak emosional yang besar bagi kedua belah pihak, serta bagi anak-anak yang terlibat, karena sering kali mengubah dinamika keluarga.²

Proses perceraian melibatkan pembagian harta, hak asuh anak, serta kewajiban finansial yang perlu diselesaikan oleh kedua pihak. Meskipun perceraian dianggap sebagai solusi terakhir, sering kali itu menjadi jalan yang terpaksa diambil untuk menghindari penderitaan lebih lanjut. Namun, perceraian juga memberikan kesempatan bagi masing-masing individu untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Terlepas

² Naufal, Harahap, and Asmara.(2021), hlm 1-6

dari dampak negatifnya, perceraian dapat menjadi langkah penting menuju pemulihan dan kebahagiaan jangka panjang bagi yang terlibat.

Nafkah merupakan kewajiban suami untuk memberikan dukungan materiil kepada istrinya baik dalam bentuk kebutuhan hidup sehari-hari, tempat tinggal, pakaian, makanan, serta kesehatan. Pada konteks pernikahan, nafkah bukan hanya berupa uang, tetapi juga mencakup kebutuhan emosional dan psikologis yang harus diberikan suami kepada istri. Kewajiban ini berlaku selama pernikahan masih berlangsung dan istri tidak dalam keadaan yang membolehkan untuk tidak menerima nafkah, seperti dalam hal istri yang mampu secara finansial atau sedang menjalani masa iddah setelah perceraian. Namun nafkah juga merupakan bagian dari tanggung jawab suami untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Penting juga untuk dicatat bahwa nafkah ini harus diberikan dengan cara yang baik dan adil, sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri serta anak-anak.

Kewajiban memberikan nafkah ini dalam ajaran agama. Pada kehidupan berumah tangga, terdapat sejumlah kewajiban yang perlu dipenuhi oleh suami dan istri. Salah satunya merupakan pengaturan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan peran mereka dalam rumah tangga. Pembagian tugas ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang terarah, tertata, dan harmonis. Dengan demikian, tujuan mulia dari sebuah keluarga dapat lebih mudah tercapai. Menjadikan rumah tangga sebagai tempat yang tertib dan terorganisir merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Salah satu kewajiban utama seorang suami terhadap istrinya adalah memberi nafkah secara layak.

Para ulama mengatakan tidak terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi nafkah yang berbeda hanyalah dalam redaksi atau cara penyampaianya. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ismail Al-kahlani, nafkah merupakan sesuatu yang diberikan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau orang lain baik

berupa makanan, minuman, maupun hal-hal lain yang bersifat kebutuhan pokok.

Selain itu, ada pula yang menyatakan bahwa nafkah merupakan hak yang wajib diberikan kepada istri dan anak-anak kandung suaminya kesemua itu yang memiliki hak untuk mendapatkan semua kebutuhan kehidupan yang mendasar dalam keluarga rumah tangga untuk kebutuhan keseharian dalam hubungan kebahagiaan keharmonisan rumah tangga seperti, kebutuhan sandang dan pangan seperti kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan makanan, kebutuhan keseharian, kebutuhan anak dalam dunia pendidikan sekolah dan kebutuhan lainnya.³

Pada kitab Fiqih Sunnah, disebutkan bahwa nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan istri, termasuk makanan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, dan biaya pengobatan, bahkan jika istri tersebut berasal dari keluarga yang kaya.

Setelah perceraian, seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Nafkah ini mencakup kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang mendukung tumbuh kembang anak. Kewajiban ini tidak berakhir meskipun hubungan pernikahan antara orang tua sudah berakhir, karena tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap ada. Seorang ayah harus memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan perhatian dan dukungan yang diperlukan untuk kehidupan mereka. Nafkah kepada anak ini merupakan kewajiban hukum dan moral yang harus dipenuhi oleh ayah, guna memastikan kesejahteraan anak-anaknya terjaga, terutama dalam situasi di mana anak tinggal bersama ibu setelah perceraian. Selain nafkah materiil, seorang ayah juga berkewajiban untuk memberikan perhatian emosional, mendidik, dan terlibat dalam kehidupan anak-anaknya meskipun tidak lagi bersama ibu mereka.

³ Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam* (GUEPEDIA, 2021), books.google.co.id/books?id=qgVMEAAAQBAJ.

Kewajiban memberi nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan dalam Pasal 156 bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri selama masa pernikahan, baik dalam bentuk materi (makanan, pakaian, tempat tinggal) maupun kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk kesejahteraan istri, nafkah tersebut harus diberikan sesuai dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri.

Selain itu, dalam pasal tersebut, disebutkan pula bahwa jika terjadi perceraian, kewajiban nafkah tetap ada, terutama bagi anak-anak yang masih membutuhkan perlindungan dan dukungan finansial dari orang tua, terutama dari ayah. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban nafkah tersebut tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan agama suami untuk menjaga kesejahteraan keluarga, termasuk anak-anak setelah perceraian. Pada konteks perceraian, hukum di Indonesia mengatur berbagai hak anak yang harus dilindungi, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Hak anak yang harus dijaga antara lain adalah hak untuk mendapatkan nafkah, perlindungan, pendidikan, dan hak asuh.

Berdasarkan hukum tersebut, meskipun orang tua bercerai, mereka tetap memiliki tanggung jawab yang sama terhadap anak, terutama dalam memberikan nafkah yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan dan kesehatan. Selain itu, anak berhak untuk mendapatkan perhatian emosional dan dukungan psikologis, yang merupakan bagian dari hak mereka. Pada hak asuh, hukum Indonesia memberi ruang untuk menentukan siapa yang berhak mengasuh anak setelah perceraian, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan anak. Jika anak masih di bawah umur, biasanya hak asuh diberikan kepada ibu, namun ayah tetap berkewajiban memberi nafkah dan menjalin hubungan

yang baik dengan anak. Hukum Indonesia menegaskan bahwa hak anak untuk dilindungi dan diperhatikan, baik secara materiil maupun emosional, harus tetap menjadi prioritas meskipun orang tuanya sudah tidak bersama lagi. Persoalan nafkah anak setelah perceraian sering menjadi masalah karena adanya perbedaan persepsi antara orang tua mengenai besaran nafkah, tanggung jawab, dan mekanisme pemberiannya.

Ayah sebagai pihak yang diwajibkan untuk memberikan nafkah merasa terbebani atau kurang setuju dengan jumlah nafkah yang ditentukan, sementara ibu merasa bahwa nafkah yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, terdapat pula kasus di mana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah, yang menyebabkan ketegangan antara kedua belah pihak. Beberapa kasus ketidakjelasan mengenai hak anak juga dapat mempengaruhi keputusan terkait nafkah, karena ada kekhawatiran mengenai pembagian tanggung jawab yang tidak adil. Di sisi lain, ada juga situasi di mana hubungan antara mantan pasangan tidak harmonis, sehingga kesulitan dalam berkomunikasi dan menetapkan perjanjian nafkah yang adil. Oleh karena itu, persoalan nafkah anak setelah perceraian sering kali memerlukan intervensi hukum atau mediasi untuk memastikan hak anak tetap terjaga dan kedua pihak memenuhi kewajibannya dengan adil. Selain hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam menjalankan peran mereka demi terciptanya keluarga yang harmonis, ada juga hak dan kewajiban yang berkaitan dengan anak-anak sebagai anggota keluarga. Suami dan istri, sebagai orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk mendidik, merawat, dan melindungi anak-anak mereka. Kewajiban orang tua terhadap anak mencakup memberikan nafkah, pendidikan, perlindungan, dan perhatian emosional yang dibutuhkan untuk perkembangan mereka. Selain itu, orang tua juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih, yang mendukung tumbuh kembang anak secara fisik, mental, dan sosial. Hak yang dimiliki anak hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penelantaran, atau

diskriminasi dalam keluarga. Mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Konteks perceraian, meskipun peran suami dan istri sebagai pasangan suami istri berakhir, kewajiban mereka terhadap anak-anak tetap ada. Orang tua harus memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, hak asuh, dan hak untuk diperlakukan dengan adil dan penuh kasih sayang. Semua hak dan kewajiban ini saling terkait untuk membentuk fondasi yang kuat bagi terciptanya keluarga yang sehat, sejahtera, dan harmonis.

Pada Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, Pada saat seseorang menikah dan memiliki anak, terjadi suatu hubungan hukum antara suami dan istri, hubungan ini meliputi hak dan kewajiban, kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pasangan suami istri yang menghadapi kesulitan dalam memiliki keturunan biasanya akan berupaya sebaik mungkin, termasuk dengan dalam kesehatan dan berkonsultasi kepada dokter atau mencari bantuan dari pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan dalam usahanya.

Kehadiran anak dalam pernikahan, menurut Ema Wahyuningsih dan Putu Samawati, pernikahan adalah impian setiap pasangan, karena anak dianggap sebagai anugerah istimewa dari Tuhan yang perlu dijaga dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua berlaku sampai anak tersebut menikah atau dapat mandiri, serta tetap berlaku meskipun terjadi perceraian antara orang tua.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak, yang tercantum dalam Pasal 45 Undang- Undang Nomor 1

Tahun 1974. Pasal ini mengungkapkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak mereka dengan cara yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada ayat pertama, dinyatakan bahwa kewajiban orang tua ini harus dipenuhi dengan penuh perhatian hingga anak mencapai usia dewasa atau dapat mandiri. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap berlaku meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri. Oleh karena itu, meskipun perkawinan berakhir, kewajiban orang tua terhadap anak tidak akan terputus, dan mereka tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan anak.

Maka tujuan perkawinan adalah untuk membangun kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan, yang dikenal dengan istilah sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan demikian, hubungan pernikahan seharusnya bersifat permanen dan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan seumur hidup, apalagi jika sudah dikaruniai anak. Perceraian bisa mempengaruhi banyak aspek, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak mereka, serta berdampak pada pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan hukum, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga. Dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hak ini memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang diperlukan untuk masa depan mereka. Orang tua kandung berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar anak, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Namun, jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban ini, maka ibu juga berkewajiban untuk memberi nafkah bagi anak-anak tersebut. Nafkah yang diberikan oleh kedua orang tua menunjang perkembangan fisik, emosional, intelektual, dan

spiritual anak, agar mereka dapat tumbuh dengan baik, sehat, dan memiliki masa depan yang cerah. Dengan demikian, kewajiban nafkah adalah bagian integral dari tanggung jawab orang tua dalam mendukung kehidupan istri dan anak-anak sekeluarga mereka.

Ada 3 Sebab Wajib Nafkah

- 1) Sebab masih ada hubungan keturunan
- 2) Sebab perkawin
- 3) Sebab pemilikan⁴

Di dalam ajaran Islam, hubungan nasab atau keturunan memiliki peran yang sangat penting, di mana seseorang berhak menerima harta dari keluarga karena adanya ikatan darah yang menghubungkan mereka. Ikatan keluarga yang kuat ini menimbulkan berbagai hak dan kewajiban, salah satunya adalah kewajiban memberi nafkah. Nafkah tersebut diwajibkan kepada istri, anak, dan orang tua. Para ahli fiqih sepakat bahwa nafkah diberikan kepada anggota keluarga dekat yang membutuhkan bantuan, khususnya keluarga dengan hubungan langsung secara vertikal. Imam Hanafi berpendapat bahwa kewajiban memberi nafkah berlaku antara kerabat yang memiliki hubungan yang mengharuskan mereka untuk saling menjaga, termasuk hubungan yang membuat pernikahan menjadi haram.

Pendapat Imam Malik juga sejalan dengan ini, menyatakan bahwa nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, dan anak pun berkewajiban memberikan nafkah kepada ayah dan ibu mereka.⁵

Di dalam Islam orang tua diberi kedudukan yang sangat terhormat terhadap anak-anaknya. Sebuah kehormatan sebagai bentuk pemuliaan yang tidak diberikan

⁴ Wawan Susilo, "Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Hasil Perkawinan Siri Dari Pembagian Harta Waris Menurut Undang –Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, " *Jurnal IUS* 09, no. 01 (March 2021): hlm 28–49.

⁵ Hazarul Aswat and Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam, " *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): hlm 16–27.

Allah selain kepada keduanya. Hakikat ini banyak diterangkan dalil-dalil Wahyu Al-Qur'an dan Al-hadits. Kedudukan anak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:

a. Anak kandung dibedakan menjadi dua:

1) Anak sah.

Merupakan anak yang dilahirkan dan dibuahi di dalam perkawinan yang sah, anak yang dibuahi di luar perkawinan dan dilahirkan di dalam perkawinan.⁶

2) Anak luar kawin

Merupakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Dengan demikian, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, jika ayahnya tidak mengakui anak tersebut. Namun jika ayahnya mengakuinya, maka anak tersebut akan memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.

b. Anak yang bukan anak kandung, dibedakan menjadi beberapa:

1. Anak tiri adalah anak dari pasangan orang tua kandung baik ayah atau ibunya yang menikah lagi.
- 2) Anak angkat adalah wali / orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.
- 3) Anak angkat adalah wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

⁶ Hazarul Aswat and Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no 1 (2021): 16-27

- 4) Anak asuh merupakan anak yang diasuh oleh seseorang untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tua tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Di dalam hukum waris Islam, anak bawaan hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ayah dan ibu kandungnya, tidak berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya, hak mewarisi harta dari hanya dari orang tua kandungnya saja, kedekatan emosional antara anak bawaan dan orang angkat tidak dapat dijadikan dasar untuk memperoleh hak waris menurut pandangan Islam.⁷

Namun, dalam praktek peradilan agama, terkadang hakim memutuskan memberikan harta warisan kepada anak bawan melalui wasiat, hibah. Ini berarti meskipun bukan orang tua kandung harta dapat diberikan kepada anak bawaan,⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi acuan bagi hakim dalam pengambilan keputusan, tidak dijelaskan mengenai bagian harta warisan anak bawaan terhadap orang tua angkat. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin membahas penelitian ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM SEORANG SUAMI TENTANG KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH KEPADA ISTRI DAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG HUKUM PERKAWINAN J.O UNDANG –UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 .”**

Tanggung jawab seorang suami terhadap Istri dan anak kandung memberikan selayaknya untuk kehidupan kepada istri dan anak kandungnya serta mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan serta keharmonisann dalam rumah tangga.

⁷ Chanandika Dafri Widagdo and Andryawan Andryawan, “*Hak Anak Angkat Dalam Menerima Warisan*, ” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (April 30, 2023): 732–39, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24812>. hlm 735-737

⁸ Wawan Susilo, “*Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Hasil Perkawinan Siri Dari Pembagian Harta Waris Menurut Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, ” *Jurnal IUS* 09, no. 01 (March 2021): hlm 28–49

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diuraikan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggungjawab seorang suami terhadap kewajiban kepada istri dan anaknya yang tidak dapat memberikan nafkah ?
2. Apa akibat hukumnya apabila seorang suami yang tidak memberikan nafkah istri dan anak kandung ?

C. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini penulis melakukan pembasahan masalah dengan menitik beratkan perhatian Tanggung Jawab Hukum Seorang Suami Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Istri dan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, J.O. Nomor 16 Tahun 2019, dan juga membahas hal lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang timbul dalam keluarga.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bagaimana tanggung jawab seorang suami tidak dapat memberi nafkah kepada istri dan anak kandung menurut peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan.
 - b. Apa akibat hukumnya seorang suami tidak dapat memberi nafkah kepada istri dan anak kandungnya.
2. Manfaat Penelitian diharapkan dapat :
 - a. Secara teoritis: Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum keperdataan terkait dengan hukum perkawinan.
 - b. Secara praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi terkait pelaksanaan tanggungjawab seorang suami yang

tidak memberikan nafkah pada istri dan anak kandungnya menurut dalam peraturan perundang-undangan perkawinan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merujuk pada kewajiban yang dimiliki oleh seseorang untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima akibat hukum jika melanggar ketentuan tersebut. Didalam konteks hukum keluarga, tanggung jawab hukum bisa mencakup kewajiban orang tua terhadap anak, kewajiban suami terhadap istri, atau kewajiban seorang pihak dalam perjanjian untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah disepakati. Tanggung jawab hukum bertujuan untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi setiap individu dalam masyarakat.⁹ Tanggung jawab hukum umumnya dikenal sebagai *legal responsibility* atau *liability* tanpa mencantumkan kata legal. Hal serupa juga ditemukan dalam penggunaan bahasa Indonesia, dimana istilah tanggung jawab atau pertanggungjawaban sering digunakan tanpa embel-embel kata hukum. Menurut bahasa Belanda, konsep ini dikenal istilah *verantwoordelijkheid* atau *aansprakelijkheid*.¹⁰ Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab hukum sebagai fungsi untuk menerima pembebanan sebagai konsekuensi dari tindakan seseorang, baik yang dilakukan

⁹ Siti Nuroniya, "Pengembangan Instrumen Pengukuran Sikap Tanggung Jawab Siswa Madrasah Aliyah," *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 6, no. 2 (2018): hlm 134–41.

¹⁰ .H.M.H. Dr. M. Zamroni and S.H.M.H. Dr. Andika Persada Putera, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum* (SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2025), <https://books.google.co.id/books?id=2iVAEQAAQBAJ.hlm> 83-85

sendiri maupun oleh pihak lain.

2. Kewajiban Memberi Nafkah

Kewajiban memberi nafkah adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya untuk memberikan dukungan finansial demi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam konteks hukum, nafkah meliputi penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kewajiban ini diatur oleh hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga, serta untuk memastikan bahwa pihak yang berhak mendapatkan nafkah tidak kekurangan dalam menjalani kehidupan mereka, baik dalam perkawinan maupun dalam keadaan perceraian atau hubungan keluarga lainnya. Keberadaan nafkah memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dan mempertahankan kehidupan keluarga. Dengan adanya nafkah, keharmonisan dalam rumah tangga dapat terwujud. Sebaliknya, apabila kebutuhan nafkah baik untuk istri maupun anak-anak tidak terpenuhi, hal tersebut dapat ketidakharmonisan dan bahkan menghambat keberhasilan dalam membina keluarga yang sejahtera. Secara etimologis, kata “nafkah” berasal dari bahasa arab yang memiliki makna yang beragam tergantung pada konteks penggunaannya. Dalam bentuk asalnya, “nafkah” merupakan kata benda (masdar/noun) dari kata kerja *nafaqa*, yang secara makna memiliki kedekatan dengan berbagai kata kerja lain. Kesamaan tersebut terletak pada esensinya, yakni menggambarkan proses perpindahan atau pengalihan sesuatu dari satu pihak ke pihak lain.¹¹

3. Tanggung Jawab Terhadap Anak bawaan

Anak bawaan adalah anak yang diangkat atau menjadi bagian dari keluarga melalui pernikahan antara salah satu orang tua biologisnya dengan pasangan hidup

¹¹ S.A.M.H. Dr. Cucu Solihah, *Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan* (Zahir publishing, n.d), https://books.google.co.id/books?id=IJI_EQAAQBAJ. Halaman 70-75

yang baru, namun tidak memiliki hubungan darah langsung dengan orang tua tiri tersebut. Meskipun anak bawaan tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua tiri, mereka tetap dapat memperoleh hak-hak tertentu, terutama dalam hal pengasuhan dan nafkah, bergantung pada kesepakatan keluarga dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam banyak sistem hukum, tanggung jawab nafkah terhadap anak tiri bisa jadi menjadi kewajiban orang tua tiri jika mereka menerima anak tersebut dalam keluarga dan menjalankan peran sebagai orang tua pengganti.¹²

4. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta tentang hubungan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Hukum ini mencakup aspek-aspek seperti persyaratan perkawinan, hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan tanggung jawab nafkah, baik selama pernikahan berlangsung maupun dalam hal perceraian. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencakup berbagai ketentuan tentang perkawinan, termasuk hak-hak individu dalam keluarga serta perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga dan anak-anak¹³.

A. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu mengenai *“Tanggung Jawab Hukum Seorang Suami Tentang Kewajiban Memberi Nafkah Kepada Istri dan Anak Kandung Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan”*

1. Pertama skripsi yang ditulis oleh Eli Fatmawati (2023) dari Universitas Islam

¹² Dafri Widagdo and Andryawan, *“Hak Anak Angkat Dalam Menerima Warisan.”* hlm 735

¹³ Ach Puniman, *“Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,” Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018)

Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *Tinjauan Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaan Ayah Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis “(Di Desa Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Barat)”*. Penelitian ini menemukan bahwa faktor komunikasi yang terbuka antara pihak keluarga sangat penting dalam mengurangi konflik dan meningkatkan keharmonisan. Dalam konteks agama, kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu sambung, disarankan untuk saling memahami peran dan hak masing-masing dalam menjaga kesejahteraan anak dan keluarga secara keseluruhan. Hukum Islam menekankan bahwa kedudukan anak tetap dihormati meskipun berada dalam keluarga yang terpisah atau memiliki ibu sambung, dan keluarga harus bekerja sama untuk menciptakan suasana penuh kasih sayang¹⁴

2. Jurnal yang ditulis oleh Dedi Pahroji (2019) dari Universitas Singa Perbangsa Karawang yang berjudul *Kedudukan Anak Tiri Dan Anak Angkat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2021 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Waris Islam “(Di Pengadilan Agama)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum waris Islam, kedudukan anak bawaan tidak memiliki hak waris dari orang tua tiri, kecuali terdapat hubungan darah atau ikatan pernikahan yang sah secara syariat. Sebaliknya, anak angkat memiliki hak waris dalam keluarga angkat jika diatur dalam wasiat atau dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang pewarisan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2021 menguatkan bahwa anak angkat, meskipun tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya secara otomatis, dapat

¹⁴ Eli Fatmawati, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaan Ayah dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis,”* 2023.

diberi hak waris melalui wasiat atau perjanjian khusus yang disetujui oleh orang tua angkat.

3. Skripsi yang ditulis oleh Indah Perwita Sari (2021) dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *Pemeliharaan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif “(Di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat)”*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, pemeliharaan anak bawaan diatur oleh prinsip kasih sayang dan kewajiban moral, meskipun secara hukum anak bawaan tidak mewarisi harta dari orang tua tiri.

Islam mengajarkan bahwa seorang ibu atau ayah tiri tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan perawatan yang baik kepada anak kandung maupun kepada anak bawaan selama dalam tanggung jawab keluarga tersebut, dengan menekankan pentingnya komunikasi, kedekatan emosional, dan rasa tanggung jawab dalam keluarga.¹⁵ Hukum Islam menekankan kedudukan anak tetap dihormati meskipun berada dalam keluarga yang terpisah atau memiliki ibu sambung, dan keluarga harus bekerja sama untuk menciptakan suasana penuh kasih sayang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini yang akan digunakan dalam studi ini terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk memberikan analisis mendalam mengenai kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada anak tiri menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 JO undang-undang nomor 1 tahun 1974. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai metode yang akan digunakan:

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Dedi Pahroji, “Kedudukan Anak Tiri Dan Anak Angkat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Waris Islam,” *Jurnal Hukum POSITUM* 4, no. 1 (2019): hlm 14–35

Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif, yang bertujuan untuk mengenali pandangan, pemahaman, pengalaman masyarakat terkait tanggung jawab hukum seorang suami tentang kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak kandung menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Sumber Data

Data sekunder: diperoleh dari literatur hukum, dokumen resmi, dan sumber- sumber lainnya yang relevan dengan penelitian melalui penelitian internet dan penelitian terdahulu artikel jurnal yang berhubungan dengan judul

3. Metode Pengumpulan Data.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sumber pertama bertujuan penelitian tertentu. Data tidak pernah diproses atau dianalisis sebelumnya. Data sekunder yaitu data diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya dan tidak diproses atau dianalisis oleh pihak lain, data ini tidak dikumpulkan langsung penelitiannya bertujuan penelitian tertentu.

4. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan menggunakan pendekatan Kualitatif. Analisis Deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan kondisi yang ada, mengenai hak dan kewajiban suami memberi nafkah yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan Nomor. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Selain itu, analisis komparatif juga akan dilakukan untuk membandingkan ketentuan hukum yang ada dengan praktik ditemukan

didalam lapangan. Peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum tersebut efektif dan sesuai dengan tujuan hukum, normatif untuk menilai kesesuaian kewajiban nafkah istri dan anak kandung dengan prinsip hukum yang berlaku dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan uraian tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum objek penelitian dan teori-teori yang berupa pengertian –pengertian yang di ambil dari sebuah buku kutipan dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan peneliti yang digunakan untuk menganalisis masalah yang ada dalam penelitian.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis membahas mengenai isi dan hasil dari permasalahan dalam penelitian.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan danmengenaisegalasesuatuyangtelahdiuraikan, serta saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

Zamroni dan Andika Persada Putera, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2025)

Cucu Solihah, *Hukum perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan* (Zahir Publishing, 2020)

B. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan Pasal 45 Ayat 1-2*.1974

C. Sumber Lainnya

(Publisher), Pustaka Widyatama. *Kompilasi Hukum Islam*. Seri Perundangan. PustakaWidyatama,2004.<https://books.google.co.id/books?id=6XQaetEzq0IC>.

Abror, H Khoirul, and K H A Mh. "Hukum Perkawinan Dan Perceraian." Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020.

Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27.

Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

Cahyani, T D. *Hukum Perkawinan*. 1. UMMPress, 2020.

<https://books.google.co.id/books?id=aR0OEAAAQBAJ>.

Dafri Widagdo*, Chanandika, and Andryawan Andryawan. "Hak Anak Angkat Dalam Menerima Warisan." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (April 30, 2023): 732–39. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24812>.

- Dendi Irawan, S.A.M.H.E.D.N.S.P.I.S.E.S.S.H.M.S.M.H.M.P.
Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam.
 GUEPEDIA, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=qgVMEAAAQBAJ>.
- Dr. Cucu Solihah, S.A.M.H. *Hukum Perkawinan Dalam Teori Dan Perkembangan.* Zahir Publishing, n.d.
https://books.google.co.id/books?id=IJI_EQAAQBAJ.
- Dr. HUSNI FUADDI, M.E.S.D.N.S.P.I.S.E.S.S.H.M.S.M.H.M.P.
KONSEP NAFKAH KELUARGA DALAM ISLAM.
 Guepedia, n.d. <https://books.google.co.id/books?id=ePxLEAAAQBAJ>.
- Dr. M. Zamroni, S.H.M.H., and S.H.M.H. Dr. Andika Persada Putera.
HIMPUNAN TEORI HUKUM & KONSEP HUKUM UNTUK PENELITIAN HUKUM. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA,
 2025. <https://books.google.co.id/books?id=2iVAEQAAQBAJ>.
- Erwinsyabhana, Tengku. "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 2, no. 02 (2012): 9059.
- Fatmawati, Eli. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hubungan Anak Bawaan Ayah Dan Ibu Sambung Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," 2023.
- Febriyanti, Ade Ayu. "pengasuhan anak tiri dalam keluarga perspektif undang-undang perlindungan anak dan hukum islam." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Handayani, Intan, Salira Niti Syara, Sarassati Garnita, and Laika Fisailillah. "John Rawls: Filsafat Hukum." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).
- Jiu, Melkior. "HUBUNGAN ANTARA ETNISITAS DAN ASPIRASI WARGA DENGAN TANGGUNG JAWAB KEPALA ADAT DI KAMPUNG LAHAM KABUPATEN MAHAKAM ULU," 2018.
- Khitam, Husnul. "Nafkah Dan Iddah: Perspektif Hukum Islam." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 12, no. 2 (2020).
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 22, no. 01 (2019): 1–10.
- Naufal, Muhammad, Oloan Muda Hasim Harahap, and Musda Asmara. "Implementasi Kewajiban Nafkah Dari Ayah Untuk Anak Pasca

Perceraian Di Curup Selatan Kelurahan Air Putih Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Nelli, Jumni. “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 29–46.

Nuralisha, Marsheila Audrey, and Siti Mahmudah. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi.” *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 277–90.

Nuroniya, Siti. “Pengembangan Instrumen Pengukuran Sikap Tanggung Jawab Siswa Madrasah Aliyah.” *Wiyata Dharma: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 6, no. 2 (2018): 134–41.

Pahroji, Dedi. “Kedudukan Anak Tiri Dan Anak Angkat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan Dengan Sistem Hukum Waris Islam.” *Jurnal Hukum POSITUM* 4, no. 1 (2019): 14–35.

Puniman, Ach. “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).

Rahman, Nandang Fathur. “Perbandingan Kewajiban Nafkah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 2 (2022): 193–206.

Rohmah, Zidni. “Hukum Perkawinan Di Indonesia,” n.d.

Sari, Perwita Sari. “Pemeliharaan Anak Tiri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Di Desa Kota Karang Kecamatan Pesisir Utara Kabupaten Pesisir Barat).” *Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2021.

Simanjorang, Brigita D S. “Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.” *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022).

Sipahutar, Anjani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang- Undang Perlindungan Anak.” *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66–82.

Sondakh, Reski Amalia. “Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam.” *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974). https://jdih.bkn.go.id/Detail_peraturan/breaking/2103.

Undang-Undang Perkawinan. Jajasan "Pembaruan," 1960. [https:// books.google.co.id/books?id=pKE7PDQGgnEC](https://books.google.co.id/books?id=pKE7PDQGgnEC).

Wawan Susilo. "KEDUDUKAN ANAK KANDUNG DAN ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI DARI PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT UNDANG –UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Jurnal IUS* 09, no. 01 (March 2021): 28–49.